

**PANDANGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH
MUT'AH**

Agus Rianto

Abstract

In Act No. 1 of 1974 on Marriage is stated, that "marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming families (households) are happy and eternal deity by The Almighty." Therefore, the bond of marriage are the inner and outer tie for ever for the couple. Similarly in Islamic Law Compilation desired, that a marriage is a strong bond to form a happy family and unseen.

In fact in society there are still people who do Mut'ah marriage or intended marriage contract is only for a short while only, because the Mut'ah marriage is no intention of a pair of men and women to get married for ever. They just got married by a certain time only contracts.

Of course such marriages violated the Islamic law that already prohibits Mut'ah marriage and also violate the purpose and nature of the actual marriage under the Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. Mut'ah marriage can be detrimental to either party who lodged the marriage, either the wife, husband or child, when the marriage contract was born a child, because Mut'ah marriage is a marriage that is not officially in recording marriage and violate any law.

Key Words: *bond physically and spiritually, Mut'ah marriage, when marriage contracts, marriage records, breaking the law*

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, suatu pernikahan ditujukan sebagai ikatan yang bersifat kekal atau untuk selamanya. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya kalau

masyarakat Indonesia menginginkan agar perkawinan yang dijalannya tidak berhenti di tengah jalan dan terus berjalan dengan kekal sampai *kaken-kaken ninen-ninen* serta sanggup menciptakan kebahagiaan rumah tangga lahir dan batin.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Senada dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian, dalam Pasal 3 dikatakan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Lain halnya dengan peristiwa yang terjadi di Dukuh Plasan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Di Dukuh Plasan tersebut terdapat seorang pendidik dari SMP Sidoarjo Sragen yang mempunyai pondok pengajian dengan anak-anak didiknya yang terdiri dari murid-murid yang masih duduk di bangku SMP, dalam mengelola pondoknya tersebut disinyalir telah melakukan nikah *Mut’ah* (ada pula yang mengistilahkan kawin kontrak untuk jangka waktu tertentu atau sementara) dengan beberapa anak didiknya, sehingga mengundang perhatian masyarakat luas dan pihak berwajib.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) sebagai induk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

¹ Kedaulatan Rakyat. 17 Mei 1995.

tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai kawin kontrak (nikah Mut'ah ini).

Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah : Bagaimanakah status nikah *Mut'ah* ini, bila ditinjau dari kaca mata Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam?

PEMBAHASAN

1. Nikah Mut'ah

Asal kata *Mut'ah* berarti sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Demikian pula kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama yang berarti “menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu”.²

Bila dihubungkan dengan pengertian kata *Mut'ah* di atas, para Fukaha memberikan pengertian tentang nikah *Mut'ah* adalah perkawinan dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau hanya untuk sementara waktu dan apabila telah habis waktunya, maka terjadi perceraian.

Nikah *Mut'ah* ini berarti hanya untuk mencari kesedapan, kenikmatan, kesenangan biologis (dalam arti bersetubuh) dalam jangka waktu yang telah disepakati; tidak ada saling mewarisi antar suami isteri dan perceraian dihasilkan dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya talak.³

² Chuzaimah T. Yanggo Dan HA. Hafizh Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm 57-58

³A. Maulana Yusuf Adenan.. ” Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Ahlulsunah dan Kelompok Syi'ah”. *Al Muslimun*, No. 242.

Nikah *Mut'ah* ini biasanya banyak dilakukan oleh kaum laki-laki pada jaman jahiliyah, bila mereka sedang bepergian yang jauh dari isterinya untuk urusan bisnis.

Pada umumnya si pria memberikan souvenir berupa pakaian, barang-barang dan uang kontrak sesuai dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pihak perempuan selama si perempuan tersebut mengikat kontrak (*Mut'ah*) dengan laki-laki itu. Sedangkan tugas si perempuan selama perkawinan *Mut'ah* adalah melayani kemauan pihak laki-laki yang menikahi secara *Mut'ah* dalam hubungan badan dan mengurus keperluan sehari-hari si lelaki itu, seperti menyediakan makan, minum, mencuci pakaian dan sebagainya.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dikatakan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan, bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas terlihat bahwa sebuah pernikahan itu sifatnya kekal dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas bisa

⁴Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta : Liberty, 1986) hlm.138

terlihat, bahwa peraturan perkawinan di Indonesia tidak membenarkan adanya ikatan perkawinan yang ditujukan untuk sementara waktu saja (nikah *Mut'ah*, nikah kontrak). Ikatan perkawinan yang bersifat kekal seperti yang dirumuskan oleh kedua peraturan di atas diharapkan dapat mewujudkan ikatan keluarga yang bahagia lahir dan batin yang tak akan tercapai, bila perkawinan itu hanya ditujukan untuk sementara waktu saja.

Berdasarkan pendapat Imam Ghazali tujuan sebuah pernikahan terbagi dalam lima hal, yakni:⁵

1. Mendapat keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan sebenarnya merupakan tujuan yang pokok dalam sebuah pernikahan. Setiap orang yang menikah tentu menghendaki lahirnya keturunan. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi.

Seorang anak juga bisa diharapkan dapat membantu orang tuanya kelak ketika mereka sudah sangat tua. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak yang saleh dan berbakti pada orang tua. Dengan demikian, anak adalah penolong kedua orang tuanya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hanya dengan perkawinan saja cara memperoleh keturunan bisa dilakukan secara sah dan teratur.

Seorang anak dalam kehidupan sebuah rumah tangga bisa menyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk memakmurkan dan meramaikan dunia ini.

⁵ Ibid hlm 12-18

2. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

Dengan pernikahan tuntutan biologis terhadap lawan jenis bisa disalurkan secara sah dan halal. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu, maka manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk.

Bila manusia dalam memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya melalui saluran yang tidak sah, maka manusia sama saja dengan hewan dan dengan sendirinya keadaan masyarakat akan kacau balau dan tidak karuan.

3. Mencegah manusia dari kerusakan dan kejahatan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus dalam kejahatan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.

Manusia memang lemah dalam mengendalikan hawa nafsu birahinya, maka untuk menghindari cara pemuasan yang tidak sah yang sering mendatangkan kerusakan, maka jalan satu-satunya adalah melakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta kasih

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat teguh dan kuat atas dasar cinta dan kasih sayang. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita.

Di atas dasar cinta kasih ini kedua belah pihak yang melakukan ikatan pernikahan berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tersebut lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya, sehingga tersusun masyarakat besar.

Muhammad Ali dalam bukunya "De Religie van den Islam" mengatakan, bahwa keluarga yang merupakan

kesatuan yang nyata-nyata dari bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban, hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia. Sebagai kelanjutannya tidak ada peradaban. Hanya dengan berkeluarga dapat tersusun bangsa-bangsa manusia dan dengan keluarga itu pula dapat tercipta peradaban.

5. Menumbuhkan aktifitas mencari rejeki

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda dan pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, karena segala keperluan masih ditanggung orang tua, namun setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung dalam mengemudikan rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga mulai berpikir bagaimana mencari rejeki yang halal untuk menutupi kebutuhan keluarga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan bagaimana caranya mengatur rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas rumah tangga. Dalam hal ini si suami berusaha sungguh-sungguh untuk mencari rejeki, sedangkan si isteri berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia.

Dalam ajaran Islam, suami adalah kepala keluarga yang wajib membelanjai isteri dan anak-anaknya. Dalam Al Quran S. An-Nisaa ayat 34 Allah berfirman yang artinya, "Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka"

Ada pula sebuah hadis yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah mengatakan, "Seorang wali (suami) yang berlaku adil

terhadap isteri dan keluarganya lebih berfaedah daripada beribadat tujuh puluh tahun. Ketahuilah tiap-tiap kamu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya”

(Bukhari-Muslim).

Dengan adanya kewajiban suami untuk mencari nafkah buat isteri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggung jawab si suami makin bertambah.

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan, maka nikah *Mut'ah* itu bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berarti tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan nikah itu sendiri. Dengan sendirinya nikah *Mut'ah* tersebut dilarang dilakukan di Indonesia.

Larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam itu sesuai pula dengan Hadis Nabi yang melarang umat Islam untuk melakukan nikah *Mut'ah*, walaupun pada awal permulaan Islam nikah *Mut'ah* diperbolehkan dengan alasan untuk menjaga agar para pemeluk Islam waktu itu dalam berniaga atau bepergian jauh dari isterinya tidak tergelincir dalam jurang perzinaan, maka Islam waktu itu mengijinkan adanya nikah *Mut'ah*.

Hadis yang memperbolehkan nikah *Mut'ah* salah satunya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, “kami perang bersama Rasulullah SAW, sedang kami tidak membawa isteri. Kami bertanya kepada Rasulullah : ‘Apakah tidak lebih baik kami mengebiri diri kami? Rasulullah mencegah kami berbuat demikian’. Kemudian Rasulullah membolehkan kawi menikahi wanita secara terbatas”.

Hadis lain menyusul kemudian yang melarang umat Islam supaya tidak melakukan nikah *Mut'ah*. Sebagai contoh, Hadis

yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tarmidzi. Hadis ini mengatakan, “dari Ali bin Abi Thalib berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami nikah *Mut’ah* dengan wanita pada perang Khaibar dan juga beliau telah melarang makan daging khimar yang jinak.”⁶

Ada lagi Hadis lain yang mengatakan, “dari Saburah : sesungguhnya Rasulullah bersabda : Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kamu sekalain bersenang-senang (nikah *Mut’ah*) terhadap wanita. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang yang demikian itu sampai hari kiamat.”⁷

Mengenai larangan itu menurut berbagai pendapat Fuqaha dari kalangan Ahlussunah (termasuk di Indonesia) berdasarkan Ijma’ para Fuqaha tersebut, bahwa larangan untuk melakukan nikah *Mut’ah* itu sejak dilarangnya sampai sekarang. Bahkan pada masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat kelak. Larangan tersebut bersifat mutlak dan hukumnya haram bagi siapa saja dan kapan saja serta tidak berlaku lagi keadaan darurat yang membolehkan kawin *Mut’ah*.

Bisa pula dilihat hasil Ijma` para ulama ahlu sunnah yang telah menyepakati tentang haramnya nikah *mut’ah*. Diantara pernyataan tersebut ialah:⁸

⁶ Chuzaimah T. Yanggo Dan HA. Hafizh Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus,1994), hlm 66-67

⁷ Ibid

⁸ www.almanhaj.or.id. Armen Halim Naro.”Nikah *Mut’ah* (kawin kontrak)” diakses tanggal 12 Desember 2012.

1. Imam Thahawi berkata, "Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya." Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang.
2. Qadhi Iyadh berkata, "Telah terjadi Ijma' dari seluruh ulama atas pengharaman nikah ut'ah, kecuali dari kalangan Rafidhah (kelompok Syi'ah)".
3. Pernyataan al Khattabi menyatakan, bahwa "Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah ijma' (maksudnya Ijma' kaum Muslimin), kecuali dari sebagian Syi'ah".

Adapun alasan dari akal dan qiyas yang bisa dijadikan alasan pengharaman nikah Mut'ah diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Sesungguhnya nikah mut'ah tidak mempunyai hukum standar yang telah diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari aspek talak, iddah dan warisan, maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.
2. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat Umar tersebut salah.
3. Haramnya nikah Mut'ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak diantaranya ialah :
 - a. Bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya dan begitu seterusnya.
 - b. Disia-siakannya anak hasil Mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
 - c. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain.

⁹ Ibid

3. PENCATATAN PERKAWINAN

Kalau nikah Mut'ah ini ditinjau juga dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akan didapati pula hal-hal yang bertentangan antara nikah Mut'ah dengan undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang di atas mengatakan, "perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, karena para fuqaha Ahlussunnah telah bersepakat yang namanya nikah *Mut'ah* itu pada saat sekarang sampai masa yang akan datang hukumnya haram kalau dilakukan, maka seandainya ada orang Islam yang tetap melakukan nikah *Mut'ah* berarti yang bersangkutan telah melanggar ajaran agamanya sendiri, terutama melanggar hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Dengan sendirinya perkawinan tersebut tidak sah menurut ketentuan hukum agama.

Bila di Indonesia ini ada seseorang yang melakukan nikah *Mut'ah*, maka yang bersangkutan telah melanggar isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pernikahan itu dilakukan berdasarkan aturan hukum agama yang akan menikah.

Bila suatu pernikahan dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan aturan hukum agama, bagaimana mungkin pernikahannya itu dapat mendatangkan *sakinah* (ketenteraman batin), *mawadah*, *mahabah* (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) antara suami isteri, anak-anak dan seluruh keluarga?

Sebuah pernikahan harus dapat memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan keturunan, sehingga akan tercipta sebuah stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong menolong

menyelesaikan masalah dan berbagi rasa dalam senang dan susah.

Dalam hubungannya dengan isi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bila ada umat Islam yang melakukan nikah *Mut'ah* berkehendak untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di KUA, maka Pegawai Pencatat Nikah dari KUA tidak akan mau melaksanakan pencatatan nikah itu. Akibat lebih jauh dari penolakan ini adalah akan terkatung-katungnya status perkawinan tersebut, tanpa ada kepastian hukum dalam pernikahan itu.

Penolakan yang dilakukan KUA di atas sebenarnya didasari alasan yang bisa dibenarkan, yakni nikah *Mut'ah* itu tidak sesuai dengan dengan hakekat dan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Padahal bila dilihat dari segi kemanfaatannya pencatatan perkawinan itu sangat besar sekali manfaatnya.

Pencatatan perkawinan itu sama peranannya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan manusia, seperti halnya kelahiran, kematian, administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Semuanya memerlukan surat keterangan atau akte otentik yang berfungsi sebagai alat bukti.

Kalau sebuah pernikahan tercatat dengan resmi, maka perkawinan itu akan menjadi jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan pasti. Surat keterangan atau akte otentik tersebut bisa dijadikan bukti hitam di atas putih adanya sebuah perkawinan dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik formal atau informal.

Dengan adanya bukti otentik tentang pernikahan, maka dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain yang masih

terkait dengan status pernikahan seseorang.¹⁰ Kalau sudah tercatat, maka suami isteri masing-masing diberikan kutipan Akta Perkawinan.

Mengacu pada isi Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bisa diketahui, bahwa sesaat setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi dan oleh wali nikah dalam perkawinan dilakukan berdasarkan agama Islam.

Penandatanganan Akta Perkawinan itu dilakukan juga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Akta Perkawinan ini helai pertama disimpan di kantor pencatatan, bisa KUA atau Kantor Catatan Sipil; helai kedua disimpan di pengadilan yang daerah hukumnya mewilayah Kantor Pencatat tersebut. Lalu, salinan atau kutipan Akta Perkawinan tersebut diberikan kepada masing-masing suami isteri.

Nikah *Mut'ah* bila ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pun mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya senada dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak bisa menerima adanya model nikah *Mut'ah* di Indonesia.

¹⁰ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta : Liberty, 1986) hlm.65

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud di atas contohnya adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).¹¹

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dikatakan, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan lebih jauh, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, “Perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lanjut, bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan, “Pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat 1 itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan lebih lanjut, bahwa “untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 di atas, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

¹¹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* (Jakarta : Akademika Pressindo,1992)hlm.114-115

Dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atas dikatakan, “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pun diatur pula, bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang hakekat perkawinan dan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, hendaknya warga masyarakat tidak coba-coba untuk melakukan nikah *Mut'ah*, karena akan merugikan yang bersangkutan sendiri. Sudah waktunya pula untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang perkawinan bagi murid-murid sekolah setingkat SLTP dan SLTA dengan tujuan agar kasus nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak seperti yang terjadi di Sragen itu tidak terjadi pada murid-murid SLTP di tempat lain.

Tidaklah menjadi halangan, walaupun tingkat umur-umur murid SLTP itu belum mencapai batas minimal umur menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai setahap demi setahap menurut daya jangkauan wawasan pemikirannya, diberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan dengan sesuatu tujuan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Bagi segelintir oknum yang berbuat iseng atau merayu-rayu untuk melakukan nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak sudah sepantasnya diberi sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena akibat dari perbuatannya itu banyak mendatangkan akibat buruk

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- A. Maulana Yusuf Adenan. 1990. "Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Ahlussunah dan Kelompok Syi'ah." *Al Muslimun*, No. 242.
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafizh Anshary AZ. 1994. *Problematika Hukum Islam Kotemporer*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Kedaulatan Rakyat, 17 Mei 1995.
- www.almanhaj.or.id. Armen Halim Naro. "Nikah Mut'ah (kawin kontrak)" diakses tanggal 12 Desember 2012.
- www.lbh-apik.or.id. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan" diakses tanggal 13 Desember 2012.